

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengertian Barang Milik Negara yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan sebagaimana perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Setiap anggaran yang dikeluarkan dari uang negara harus dipertanggungjawabkan sebaik mungkin oleh pemerintah. Atas dasar hal tersebut, setiap BMN perlu dilakukan pengelolaan yang benar agar dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, salah satu siklus pengelolaan BMN adalah kegiatan pengamanan dan pemeliharaan. Pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna barang harus menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga serta mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.

Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang diberi wewenang untuk menggunakan BMN oleh pengguna barang. Pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara dilaksanakan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Pengamanan Barang Milik Negara tersebut diperlukan untuk mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tercermin dalam tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik. Sebagaimana tertuang dalam pasal 42 PP 27 Tahun 2014 dan perubahannya oleh PP 28 Tahun 2020, lingkup pengamanan BMN meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.

Pengertian lebih lanjut mengenai jenis pengamanan BMN dijelaskan dalam lampiran Setjen Kemenkeu, tentang Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu: (1) Pengamanan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk mengamankan BMN Kementerian yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. (2) Pengamanan Hukum adalah kegiatan untuk mengamankan BMN Kementerian dengan cara melengkapi bukti status kepemilikan BMN. (3) Pengamanan Administrasi adalah kegiatan untuk menatausahakan dalam rangka pengamanan BMN dari segi administratif.

Selain melakukan pengamanan, pengguna barang maupun kuasanya juga wajib melakukan pemeliharaan BMN. Pemeliharaan BMN merupakan kegiatan atau

tindakan yang dilakukan agar semua BMN selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Bentuk pemeliharaan BMN meliputi: (a) pemeliharaan ringan, yaitu pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang/penanggung jawab barang tanpa membebani anggaran; (b) Pemeliharaan sedang, merupakan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran; (c) Pemeliharaan berat, yaitu pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.

Dilansir dari [kontan.co.id](http://kontan.co.id), di tahun 2018 terdapat kurang lebih 56.000 (lima puluh enam ribu) BMN dibawah kekuasaan Kementerian PUPR dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Hilang dalam hal ini meliputi fisik maupun dari segi pencatatan administrasinya. Berita lain dari sumber yang berbeda juga menyebutkan sekitar 70 kendaraan dinas di Pemerintah Kabupaten Bogor dilaporkan hilang per Januari 2021. Akibatnya, sejumlah aparat sipil negara terpaksa harus ganti rugi dengan cara potong gaji (Rafie, 2018). Disisi lain, masih banyak juga ditemukan BMN baik berupa Gedung, mesin, maupun kendaraan yang kondisinya memprihatinkan karena kurangnya pemeliharaan.

Kurangnya pengamanan dan pemeliharaan atas kendaraan bukan terjadi pada kendaraan dinas perorangan di satker pemerintah daerah saja. Beberapa artikel di media elektronik juga memberitakan beberapa kasus terkait kurangnya pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa kendaraan pada kendaraan tahanan

kejaksaan. kendaraan tahanan ini merupakan salah satu jenis Barang Milik Negara yang dikuasakan untuk lingkungan kejaksaan guna mendukung tugas dan fungsinya. kendaraan tahanan ini merupakan unsur penting dalam kegiatan penyidikan maupun penyelidikan karena digunakan sebagai mobilitas utama untuk memindahkan tahanan selama masa kasusnya, baik menuju ke kejaksaan untuk tahap penyidikan ataupun penyelidikan, maupun mobilitas dari rutan menuju tempat pengadilan. Oleh karenanya, satuan kerja kantor kejaksaan wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas kendaraan tahanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun keberadaannya sangat penting di lingkup kejaksaan, hingga kini masih banyak dijumpai mobil tahanan kejaksaan yang kondisinya memprihatinkan bahkan tak layak pakai. Misalnya saja mobil tahanan kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Dari empat mobil tahanan yang dimiliki, dua diantaranya sudah tak layak pakai, mulai dari bodi mobil yang berkarat, penyok, bahkan pintu belakang yang sudah rusak dan harus diganjal dengan besi (poskota.co.id, 2019). Hal ini tentu saja sangat fatal apabila tidak segera ditangani karena di kemudian hari dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, ataupun tahanan yang dapat kabur karena rusaknya standar keamanan di dalam mobil tahanan tersebut.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setiap Barang Milik Negara baik berupa Tanah, Tanah dan/atau bangunan, selain Tanah dan/atau Bangunan, maupun Kendaraan wajib dilakukan pengamanan dan pemeliharaan secara teratur. Oleh karena itu, bercermin dari beberapa kasus yang telah disebutkan di atas, penulis

tertarik untuk melakukan peninjauan atas pengaman dan pemeliharaan kendaraan tahanan kejaksaan terutama kendaraan tahanan di Kejaksaan Negeri Wonosobo yang mana Sumber Daya Manusia (SDM)/pegawai yang bertugas di bidang pengamanan dan pemeliharaan BMN di Kejaksaan Negeri Wonosobo masih terbatas (wawancara prapenelitian). Di sisi lain adanya kebijakan akibat pandemi *covid-19*, sidang terhadap suatu kasus dilakukan secara *online* sehingga kendaraan tahanan jarang digunakan. Hal ini memengaruhi kegiatan pengamanan dan pemeliharaan kendaraan tahanan selama dua tahun terakhir dari tahun 2020-2022 ini (Narasumber A). Hal inilah yang menjadi latar belakang penulisan karya tulis ini yang berjudul “Tinjauan Pengamanan dan Pemeliharaan BMN Berupa Kendaraan Tahanan Kejaksaan Negeri Wonosobo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini meliputi:

1. Bagaimana pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan terhadap kendaraan berupa mobil tahanan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Wonosobo?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Wonosobo dalam melakukan pengamanan dan pemeliharaan Mobil Tahanan tersebut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Wonosobo untuk menangani permasalahan yang ada?

## **1.3 Tujuan Rumusan Masalah**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan terhadap kendaraan berupa mobil tahanan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Wonosobo.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Wonosobo dalam melakukan pengamanan dan pemeliharaan Mobil Tahanan.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Wonosobo untuk menangani permasalahan yang ada.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan bertujuan untuk memberikan batasan pembahasan subjek dalam penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, dalam karya tulis ini akan berfokus dalam membahas masalah terkait pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa kendaraan tahanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Wonosobo. Pembahasan dimulai dari pengertian pengamanan, jenis pengamanan yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum dan pelaksanaan pengamanan yang dilakukan kejaksaan terhadap kendaraan tahanan. Selanjutnya dibahas mengenai pengertian pemeliharaan, bentuk pemeliharaan BMN yang meliputi pemeliharaan ringan, sedang, dan berat, serta pelaksanaannya terhadap Kendaraan Tahanan di lingkup kejaksaan Negeri Wonosobo.

Selain itu, dibahas pula terkait permasalahan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Wonosobo dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa Kendaraan Tahanan. Pada pembahasan berikutnya mengenai solusi atau tindakan

yang diambil dan dilakukan Kejaksaan Negeri untuk menangani permasalahan yang ada. Diakhir pembahasan ditutup dengan kesimpulan dan saran dari penulis untuk solusi alternatif atas permasalahan yang ada.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dari karya tulis ini meliputi:

#### **1.5.1 Manfaat Akademis**

- a. Memberi pengetahuan dan menambah wawasan terkait Pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa kendaraan tahanan kejaksaan, baik permasalahannya hingga solusi penyelesaiannya.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara khususnya terkait dengan pengamanan dan pemeliharaan, serta sebagai wadah bagi penulis untuk melakukan kajian antara materi yang diterima dalam mata kuliah BMN dengan praktiknya di dunia kerja.
- b. Bagi Kantor Kejaksaan Negeri Wonosobo yang menjadi objek penelitian supaya dapat lebih mengenali masalah yang muncul dan faktor yang berpengaruh pada Pengamanan dan Pemeliharaan BMN berupa Kendaraan Tahanan, serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya.

- c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terkait Pengamanan dan Pemeliharaan BMN agar dapat membantu dalam upaya penertiban dan pengamanan BMN.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang penulisan yang berisi permasalahan yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan berbagai referensi literatur, data dan fakta yang relevan dengan topik pembahasan. Landasan teori menjadi dasar dan kriteria untuk melakukan tinjauan atas praktik yang berlaku di objek penulisan.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi metode penelitian yang dilakukan, gambaran umum objek serta pembahasan mengenai hasil pengamatan yang didapatkan.

### **BAB IV SIMPULAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari seluruh uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Simpulan yang baik harus dapat menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan dari penulisan. Pada bab ini penulis juga akan mencantumkan saran penulis terhadap permasalahan yang ada.